



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN  
CIVIL WORK 04B UPGRADING RINJANI STRUCTURE WAY  
BATU MERAH SELUAS  $\pm 3.356$  Ha ( $\pm 33.561$  M<sup>2</sup>)  
DI NEGERI BATU MERAH DAN KELURAHAN WAIHOKA  
KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Walikota menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Balai Sungai Maluku Nomor SA0201-BWS519/175 tanggal 12 Juli 2021, hal penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah permohonan penetapan lokasi dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Way Batu Merah di Kota Ambon-Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan *Civil Work 04B Upgrading Rinjani Structure Way Batu Merah* Seluas  $\pm 3.356$  Ha ( $\pm 33.561$  M<sup>2</sup>) Di Negeri Batu Merah dan Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; (*apabila masuk dalam PSN*)
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN CIVIL WORK 04B UPGRADING RINJANI STRUCTURE WAY BATU MERAH SELUAS ± 3.356 Ha (± 33.561 M<sup>2</sup>) DI NEGERI BATU MERAH DAN KELURAHAN WAIHOKA KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON PROVINSI MALUKU
- KESATU : Menetapkan lokasi pengadaan tanah Pembangunan *Civil Work 04B Upgrading Rinjani Structure* Way Batu Merah Seluas ± 3.356 Ha (± 33.561 M<sup>2</sup>) Di Negeri Batu Merah dan Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku
- KEDUA : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA AMBON,



*[Handwritten signature]*  
RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Maluku ;
2. Balai Sungai Wilayah Maluku ;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon ;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon ;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan :